

PENGUATAN EKONOMI NASIONAL PASKA COVID 19 MELALUI LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA: TELAAH YURIDIS TERHADAP UU YANG BERKAITAN DENGAN FILANTROPI DAN 34 FATWA MUI

*STRENGTHENING THE NATIONAL ECONOMY POST-COVID-19 THROUGH ISLAMIC
PHILANTHROPIC INSTITUTIONS IN INDONESIA: LEGAL REVIEW OF LAWS
RELATING TO PHILANTHROPY AND 34 FATWAS FROM THE INDONESIAN ULEMA
COUNCIL*

Yessi Fitriyanti

STAI KH Badruzzaman Garut, Indonesia

*Email Correspondence: yessifitriyanti@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the strengthening of the national economy after the COVID-19 pandemic through the role of Islamic philanthropic institutions in Indonesia, using a juridical approach to related legal regulations and fatwas. The method used is a qualitative literature review, analyzing various laws and regulations related to philanthropy and 34 relevant fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI). The results indicate that Islamic philanthropic institutions have significant potential to support national economic recovery through the systematic and sharia-compliant management of zakat, infaq, and sedekah. However, challenges remain in harmonizing existing regulations and fatwas, as well as the need to strengthen the legal framework that supports the role of Islamic philanthropic institutions as effective socio-economic instruments. This study suggests the need for regulatory revisions and strengthened synergy between the government, religious institutions, and Islamic philanthropic institutions to optimize their contribution to national economic recovery.

Keywords: National Economy, Post-Covid 19, Islamic Philanthropic Institutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 melalui peran lembaga filantropi Islam di Indonesia, dengan pendekatan yuridis terhadap regulasi hukum dan fatwa yang berkaitan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) secara kualitatif, dengan menganalisis berbagai regulasi undang-undang terkait filantropi serta 34 fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga filantropi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara sistematis dan sesuai syariah. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi dan fatwa yang ada, serta perlunya penguatan kerangka hukum yang mendukung peran lembaga filantropi Islam sebagai instrumen ekonomi sosial yang efektif. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi regulasi dan penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga filantropi Islam untuk optimalisasi kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Kata kunci: Ekonomi Nasional, Paska Covid 19, Lembaga Filantropi Islam.

PENDAHULUAN

Filantropi Islam adalah segala jenis tindakan kedermawanan dalam bentuk uang, tenaga, dan waktu dari masyarakat Muslim yang dilandasi oleh keinginan untuk mengabdikan kepada Allah serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam atas dasar nilai-nilai amanah, ikhlas, profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, filantropi Islam juga

punya tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945. Definisi ini penting diurusutamakan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang berdaya (empower), tangguh (resilience), dan berkeadilan sosial (social justice) dalam kerangka Islam rahmatan lil'alam (memberi rahmat bagi semua seluruh alam).

Filantropi Islam di Indonesia banyak menagalaami perkembangan apalagi setelah dikelaurkannya 34 fatwa majelis ulama Indoensia yang berkaitan dengan praktik filantropi Islam. Adapun beberapa fatwa yang dikeluarkan adalah fatwa zakat produktif, fatwa ziswaf untuk sanitasi, dan lain sebagainya. Berbagai Fatwa ini membawa dampak positif sehingga melahirkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999. Selain itu salah satu fatwa yang penting adalah Fatwa Wakaf Uang pada 2002, karena berdampak pada kemunculan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Wakaf No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009, tentang Wakaf Uang, dan pada gilirannya melahirkan produk wakaf yang bervariasi.

Selain adanya fatwa, filantropi di Indonesia juga mendapat dukungan dari negara lewat pengaturan dana filantropi umat Muslim. Adapun aturan-aturan tersebut adalah dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan UndangUndang Zakat No. 38 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Negara bahkan akan melakukan revisi Undang-undang Zakat dan Wakaf dalam waktu dekat. Sementara itu, Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan juga sudah mulai dibahas.

Dari sekitar 269,6 juta seluruh penduduk Indonesia, 87,2 %-nya adalah masyarakat Muslim. Artinya, di tengah bonus demografi kiwari, potensi kedermawanan masyarakat Muslim di Indonesia sangat besar, utamanya di kalangan millennial yang sebetulnya berjiwa filantropis (senang berkolaborasi, visioner, energik, dan toleran). Bahkan Dari 164 negara di dunia, Indonesia masuk menjadi 10 negara paling dermawan di dunia dalam lima tahun terakhir (Charity Aid Foundation, 2019-2015), dan sempat menjadi negara paling dermawan pada tahun 2018 (Charity Aid Foundation, 2018). Penilaian kedermawanan ini dilihat dari aspek pemberian pertolongan kepada orang asing, tenaga sukarelawan, dan donasi berupa uang, barang dan atau jasa. Indonesia, bersama Myanmar, menjadi role model dunia dalam hal filantropi lantaran kedua negara Asia Tenggara ini sering menduduki peringkat atas.

Tumbuhnya kelas menengah baru Muslim yang memiliki perusahaan-perusahaan sekaligus program dan kebijakan untuk aktif di ranah filantropi. Pengumpulan donasi di masjid cukup besar walau dilakukan dengan cara yang sederhana (kotak amal). Rata-rata masjid dan musholla bisa mendapatkan antara Rp 200.000 – Rp 2.000.000 setiap hari Jumat. Jika dihitung dengan jumlah masjid sebanyak 260.901 (SIMAS Kemenag, 2019), maka setiap minggu sudah ada dana yang dikumpulkan sebesar paling tidak 52,1 miliar sampai 521 miliar Rupiah. Didukung oleh anjuran-anjuran agama, penghimpunan dana ziswaf di sejumlah lembaga filantropi Islam (baik yang berada di dalam struktur kenegaraan seperti

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maupun masyarakat sipil seperti Dompot Dhuafa) terus naik secara signifikan (STF UIN Jakarta, 2018).

Pertumbuhan lembaga filantropi di Indonesia tidak hanya karena factor structural seperti peran ulama dan umara dalam hal ini pemerintah Indonesia, tapi juga karena faktor menguatnya kepercayaan masyarakat untuk mendermakan hartanya ke lembaga-lembaga filantropi Islam non negara seperti Dompot Dhuafa, Lazismu, NUCare, Rumah Zakat, Human Initiative, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga ini umumnya punya program yang lebih jelas seperti perbaikan di bidang ekonomi, pendidikan serta kesehatan, serta program kemanusiaan dan kebencanaan yang lebih terukur penggunaannya.

Lembaga-lembaga filantropi Islam milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara (YBM PLN), UPT Baznas Telkom, LAZ Pupuk Kaltim, Pertamina Foundation mulai bermunculan. Mulai ada dukungan dalam bentuk hibah untuk penelitian dan pengembangan filantropi di Indonesia dari berbagai Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta seperti Yayasan Unilever Indonesia, Eka Tjipta Foundation, Tanoto Foundation, Indonesia Danone Institute, dan lain-lain. Badan Wakaf Indonesia (BWI), BAZNAS, dan Bappenas bersama UNDP sudah berupaya mengarahkan wakaf produktif serta pendayagunaan zakat untuk berkontribusi dalam 17 poin pembangunan berkelanjutan PBB.

Selain itu, pertumbuhan filantropi ini juga di topang dengan adanya teknologi. Perkembangan teknologi mengakselerasi aktivitas kedermawanan sosial masyarakat Muslim. Beberapa aplikasi zakat dan wakaf online dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang ingin berderma (misal Aplikasi Zakat Online Salam Al Azhar, Aplikasi Muzaki Corner milik BAZNAS, ZIS Masjid Sunda Kelapa, dan lain sebagainya). Kolaborasi antara start-up dengan lembaga filantropi Islam sudah terjalin cukup baik. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kolaborasi antara Kitabisa, Go-Jek, Grab, DANA, dan lainnya dengan LAZISMU, NU-Care Lazisnu, BAZNAS, dan sebagainya.

Tak jarang keberadaan filantropi Indonesia mendapatkan tantangan. Tantangan tersebut perlu terus disikapi secara bijaksana. Mulai Rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya kolaborasi, lemahnya kapasitas organisasi dan manajerial, serta belum melembaganya mekanisme pertanggungjawaban publik masih menjadi tantangan utama perkembangan filantropi Islam. Potensi filantropi Islam selama ini baru dilihat dari aspek pengumpulan dana saja. Sementara banyak potensi lainnya seperti kerelawanan, menjaga lingkungan, dan penguatan peran masyarakat sipil. Belum banyak aktor filantropi Islam dan masyarakat yang mengetahui kode etik filantropi, sehingga aktivitas filantropi yang sudah berjalan selama ini cenderung kurang efektif dan belum sesuai standar kemanusiaan.

Selain itu belum ada peraturan yang tegas tentang proporsi penggunaan dana filantropi dalam konteks krisis kemanusiaan dan kebencanaan. Misalnya, ada lembaga filantropi Islam yang menggunakan dana bantuan tersebut sebesar 50% hanya untuk sosialisasi di media. Fungsi pemungutan dana bencana masih melekat pada lembaga amil zakat, sementara lembaga penanggulangan bencana belum diizinkan untuk mengumpulkan dana karena terkendala aturan yang rigid.

Negara cenderung bersifat reaktif dan belum antisipatif dalam menciptakan regulasi, alihalih pro-aktif dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan filantropi Islam yang produktif. Belum ada skema pemotongan pajak (tax deduction) yang dapat mendorong masyarakat dan perusahaan untuk berdonasi. Skema yang ada baru pemotongan dana terkena pajak, sehingga insentifnya terlalu kecil untuk dapat memfasilitasi gerakan filantropi. Konstruksi berpikir dalam mengelola dana filantropi masih dipengaruhi oleh tradisi karitatif, sehingga pemanfaatan dana filantropi masih ditujukan untuk santunan dan kurang antisipatif. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang khawatir bagaimana hukumnya mewakafkan harta dalam bentuk-bentuk yang tidak konvensional (saham, uang, asuransi, dan sebagainya), dan terjebak pada perdebatan definisi alih-alih fokus pada pemanfaatan dana sosial umat Islam untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Masyarakat muslim Indonesia masih sedikit yang memahami pentingnya sumbangan pra dan pasca bencana kepada masyarakat yang berada di wilayah dengan potensi bencana alam yang besar. Ditambah, belum adanya kesadaran untuk melakukan kontrol terhadap penyaluran bantuan sosial kemanusiaan. Masyarakat masih memiliki kebiasaan mendermakan bantuannya secara langsung, dan kurang begitu percaya terhadap lembaga filantropi Islam milik negara (BAZNAS, BAZDA) lantaran dianggap kurang transparan dalam hal penyaluran dan distribusi dana bantuan (Media Indonesia, 2018). Sementara di tataran LAZ, BAZNAS dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pemungutan zakat dan cenderung meletakkan posisinya sebagai kompetitor dan operator, bukannya regulator dan pengawas yang seharusnya menjadi khittahnya.

Wakaf masih dianggap nomor dua di masyarakat setelah zakat. Dampaknya, negara memberi jumlah anggaran yang lebih sedikit untuk pengembangan wakaf. Padahal, di era awal Islam hampir seluruh sahabat Nabi mempraktikkan wakaf. Sebagian besar organisasi masyarakat (ormas) Islam melakukan penyaluran dana hanya kepada masyarakat Muslim, dengan alasan masih banyak masyarakat Muslim yang harus dibantu. Praktik ini baik, tapi semakin lebih baik bila pendayagunaan dana filantropi bersifat universal mengacu pada prinsip rahmatan lil'alam dan Pancasila. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan kurangnya pengawasan dari negara terhadap lembaga-lembaga filantropi asing ilegal, terutama yang membawa misi-misi keagamaan yang tidak sesuai dengan agama masyarakat setempat. Belum terbaharukannya database mengenai ke-filantropi-an seperti jumlah aktor dan lembaga filantropi, jumlah penggalangan dan penyaluran, jumlah potensi dan proyeksi pengembangan aktivitas filantropi, dan lain sebagainya.

Untuk itu diperlukan sikap dan kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya nilai-nilai filantropi Islam yang tulus ikhlas dengan tujuan rahmatan lil'alam (memberi rahmat bagi semua seluruh alam) sesuai dengan keadilan sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Terwujudnya lembaga filantropi Islam yang didorong oleh keinginan mengabdikan kepada Tuhan membela manusia, membangun persatuan dan kesatuan, sehingga terwujud masyarakat yang peduli dan berempati kepada sesama. Terbentuknya lembaga filantropi yang amanah, ikhlas, akuntabel, profesional dan memiliki tata kelola yang baik.

Terwujudnya aktivitas filantropi yang bukan hanya bersifat karitatif tapi juga berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Solow dikutip (Maulana, 2025) bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan dalam faktor-faktor produksi yaitu adanya jumlah penduduk, tenaga kerja, pendapatan perhitungan kapital, dan dengan majunya teknologi. Perekonomian akan mengarah pada suatu peristiwa tertentu kedalam satu tingkat pendapatan yang sama, dalam suatu perekonomian terjadi kesamaan dalam tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan produktivitas, dengan meningkatnya pertumbuhan suatu daerah akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun Barimbing & Karmini dikutip (Rosmayati, 2025) menjelaskan bahwa pertumbuhan Ekonomi adalah bagian penting dalam suatu analisa pembangunan ekonomi dalam lingkup wilayah. Lingkup wilayah yang dikembangkan dengan keadaan sumber daya yang dimilikinya. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang bergantung dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara yang akan dirasakan oleh masyarakat sampai paling bawah.

Siregar et al dikutip (Arifudin, 2020) bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Adapun Mahmudah dikutip (Arifudin, 2024) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses ekonomi yang menghasilkan peningkatan barang dan jasa serta peningkatan kemakmuran di suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, lebih banyak barang diproduksi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, begitu pula sebaliknya, jika ekonomi tumbuh lambat maka barang yang diproduksi semakin sedikit.

Dari pengertian di atas, maka pengertian ekonomi di sini adalah usaha manusia untuk mengatasi perubahan sistem ekonomi yang langka dan terbatas sumber daya, serta akses masyarakat terhadap sumber daya, konsumsi, produksi dan distribusi oleh manusia.

Lembaga Filantropi

Menurut Latief dikutip (Zaelani, 2025) bahwa filantropi dimaknai sebagai kedermawanan, yaitu watak atau sikap individu atau kelompok yang mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Istilah filantropi berasal dari bahasa Latin *philanthropia* atau bahasa Yunani *philo* dan *anthropos*, yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain didasarkan atas rasa kecintaan pada sesama manusia. Istilah Filantropi adalah kedermawanan atau sebuah sikap altruistik dimana berusaha mengutamakan kepentingan bersama dan orang lain. Adapun Bamualim & Abubakar dikutip (Iskandar, 2025) bahwa Filantropi sendiri hadir sebagai refrensi masyarakat dunia Barat pada abad ke 18 ketika Negara, individu dan masyarakatnya

saling mempedulikan kaum marginal sehingga memiliki asumsi tentang tanggung jawab. Loving people merupakan akar kata filantropi. Filantropi saat ini telah bergeser dari konsep kepedulian menjadi tujuan publik sebagai *voluntary action for the public good*.

Menurut Aileen Shaw dikutip (Suryana, 2024), filantropi bukanlah sekadar karitas semata akan tetapi filantropi merupakan sebuah proses pendampingan dan pemberdayaan dalam jangka panjang terhadap orang-orang yang kurang beruntung agar dapat menolong diri mereka sendiri. Adapun menurut K.W. Kellogg Foundation dikutip (Delvina, 2020), filantropi secara global yaitu “sebuah upaya memberikan waktu, uang, tenaga dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama”. Dengan ini istilah memberi tidak ada terputus kepada hal-hal yang bersifat material semata akan tetapi dapat berupa berbagi waktu, dan pengetahuan yang berguna terhadap sesama.

Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan filantropi adalah suatu bentuk kecintaan terhadap sesama manusia, yang diwujudkan dalam perilaku berderma terhadap sesama manusia berlandaskan teologis filosofis dalam peran kemanusiaan umat manusia.

METODE

Menurut Rahardjo dikutip bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Tanjung, 2020) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian penguatan ekonomi nasional paska covid 19 melalui lembaga filantropi islam di Indonesia (Telaah Yuridis terhadap UU yang berkaitan dengan Filantropi dan 34 Fatwa MUI).

Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), menurut Zed dalam (Wahrudin, 2020) bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu dalam (Rusmana, 2020) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Sedangkan menurut (Sofyan, 2021) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.

Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Abduloh, 2020). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan kajian penguatan ekonomi nasional paska covid 19 melalui lembaga filantropi islam di Indonesia (Telaah Yuridis terhadap UU yang berkaitan dengan Filantropi dan 34 Fatwa MUI). Sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah kajian penguatan ekonomi nasional paska covid 19 melalui lembaga filantropi islam di Indonesia (Telaah Yuridis terhadap UU yang berkaitan dengan Filantropi dan 34 Fatwa MUI).

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menurut (Rusmana, 2021) mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Menurut (As-Shidqi, 2024) bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait kajian penguatan ekonomi nasional paska covid 19 melalui lembaga filantropi islam di Indonesia (Telaah Yuridis terhadap UU yang berkaitan dengan Filantropi dan 34 Fatwa MUI).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, menurut (Noviana, 2020) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Menurut (Juhadi, 2020) bahwa menggunakan strategi analisis “kualitatif”, strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir “induktif”.

Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Menurut (Damayanti, 2020) bahwa deskriptif analitis (descriptive of analyze research), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Menurut (Rohimah, 2024) bahwa prosedur penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (content analyze) dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,07% pada tahun 2020, yang merupakan kontraksi ekonomi pertama sejak krisis global 1998. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini memperlihatkan perlunya peran strategis lembaga keagamaan, khususnya lembaga filantropi Islam, dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021).

Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Konteks Ekonomi Nasional

Lembaga filantropi Islam seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Dompot Dhuafa memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara sistematis dan sesuai syariah. Menurut (Suryanto, 2020), lembaga filantropi Islam mampu menggerakkan ekonomi sosial melalui distribusi zakat yang tepat sasaran, termasuk pemberdayaan ekonomi mustahik menjadi muzakki baru, sehingga menciptakan efek berantai dalam pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari lembaga filantropi. Pertama, memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial, motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantropi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga berbasis komunitas, dimana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. Kedua, pembangunan infra struktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infra struktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, jalan dan saluran irigasi. Filantropi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat lokalistik merupakan alternatif sumber dana pembangunan (Suryanto, 2020).

Peran Filantropi Islam dalam Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan data dari Baznas tahun 2021, selama pandemi COVID-19, zakat yang terkumpul mencapai Rp 1,2 triliun, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan dana zakat ini banyak difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha kepada mustahik. Program ini terbukti meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat (Baznas., 2021).

Selain itu, penelitian oleh (Hartono et al, 2022) dalam jurnal *Islamic Finance Review* menyebutkan bahwa lembaga filantropi Islam mampu menyalurkan dana secara efisien dan efektif, serta sesuai prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Mereka juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung peran lembaga ini dalam skema ekonomi nasional.

Dewasa ini, filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis (Hartono et al, 2022). Model filantropi ini

menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Tujuannya adalah sebagai berikut: (a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. (b) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. (c) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam. (d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta. (e) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin. (f) Melatih kepedulian antar sesama.

Regulasi Hukum dan Fatwa MUI

Telaah terhadap regulasi hukum terkait filantropi Islam menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penguatan Pengelolaan Zakat telah menjadi landasan utama pengaturan zakat di Indonesia. Namun, masih terdapat kekurangan dalam harmonisasi regulasi yang menghambat optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen ekonomi.

Selain itu, fatwa-fatwa MUI terkait zakat dan sedekah menunjukkan panduan syariah yang jelas, seperti Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat dan Sedekah, yang menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara amanah, transparan, dan profesional. Fatwa-fatwa ini menjadi landasan moral dan syariah bagi lembaga filantropi dalam menjalankan aktivitasnya.

Tantangan dan Peluang

Meskipun potensi besar, lembaga filantropi Islam menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya regulasi yang mengakomodasi inovasi pengelolaan dana zakat, minimnya literasi zakat dan sedekah di masyarakat, serta perlunya penguatan kelembagaan dan tata kelola yang profesional (Kurniawan & Sari., 2023). Peluangnya terletak pada kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem filantropi Islam.

Untuk mencapai itu semua perlu dilakukan pembangun sikap dan pandangan filantropi yang tulus ikhlas sesuai prinsip-prinsip Islam rahmatan lil'alam (memberi rahmat bagi semua seluruh alam) dan berkeadilan sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga perlu mendorong lembaga filantropi Islam di Indonesia membuat program "philanthropreneurship" yang mengarahkan penggunaan dana filantropi supaya memperkuat ekonomi keumatan sekaligus menjadi "role model" yang bisa diduplikasi oleh lembaga-lembaga pemerintah. Menggugah para aktor yang berkontribusi dalam praktik filantropi Islam agar tidak hanya fokus pada pengumpulan, melainkan fokus pada pendayagunaan yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat Indonesia dengan menasar segala elemen masyarakat terutama kelompok masyarakat berkebutuhan khusus sesuai dengan misi 17 Poin Pembangunan Berkelanjutan. Mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merumuskan fatwa yang dapat mengakomodir kemajuan aktivitas kedermawanan umat Muslim di Indonesia, sehingga dapat menciptakan praktik

kerdemawanan Muslim yang mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan dan persoalan dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam hal Pengelolaan perlu membangun sistem informasi zakat dan wakaf yang terintegrasi agar tercipta mekanisme pengawasan yang baik dan mencegah moral hazard, sehingga atmosfer saling percaya antara pemberi, pengelola, dan penerima manfaat dana sosial umat Islam dapat terwujud. Selain itu juga perlu memperkuat fungsi pengawasan pada BAZNAS dan menjadikannya sebagai board sehingga meminimalkan fungsinya sebagai operator. Pemerintah diharapkan memberikan batasan-batasan yang jelas terkait kewenangan pengelolaan ZISWAF yang dilakukan oleh lembaga ZIS milik negara maupun milik masyarakat, sehingga tercipta kondisi praktik filantropi yang seimbang antara negara dengan masyarakat. Memikirkan kemungkinan memadukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam satu lembaga agar tercipta koordinasi yang lebih efektif dan efisien antara pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.

Dalam hal Pengembangan lembaga filantropi perlu memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, korporasi (BUMN maupun swasta), perguruan tinggi (terutama dengan melibatkan mahasiswa KKN), dan masyarakat sipil dalam menanggulangi masalah-masalah kemanusiaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong pemerintah, para pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF), organisasi dan masyarakat Islam untuk membuat program-program kolaborasi dengan universitas dalam rangka memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan terkait aktivitas filantropi Islam yang dilakukan oleh orang Indonesia. Memperkuat lembaga-lembaga filantropi konvensional seperti organisasi masyarakat Islam, pesantren, masjid, hingga musholla agar mengedepankan prinsip-prinsip ikhlas, amanah, profesional dan kerbelanjutan dalam mengelola dana filantropi umat Muslim di Indonesia.

Dalam hal Pengarusutamaan filantropi diperlukan semua elemen masyarakat, terutama para ulama, cendekiawan, dan zuama berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan konsep filantropi Islam yang ideal supaya bisa berkontribusi pada penguatan ekonomi keumatan sesuai prinsip rahmatan lil'alamin dan berkeadilan dalam bingkai keindonesiaan. Menghimbau kepada semua aktor yang berkepentingan dengan filantropi Islam untuk melakukan aktivitas kerdemawanan sesuai dengan semangat moderasi beragama, terbuka, dan sesuai kode etik kemanusiaan internasional. Mendiseminasikan informasi mengenai literasi filantropi melalui media sosial, cetak, elektronik dan memaksimalkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kantor Urusan Agama, KUA) untuk melakukan literasi wakaf produktif secara sosial. Membentuk "model champion" untuk bencana dan kemanusiaan filantropi Islam, salah satunya dengan mendirikan Kesekretariatan Filantropi Islam tingkat Internasional di Indonesia.

Berdasarkan literatur dan data empiris yang ada, dapat disimpulkan bahwa lembaga filantropi Islam memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi nasional pasca COVID-19. Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang sesuai syariah dan didukung oleh regulasi yang memadai dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi

nasional. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan revisi regulasi yang lebih harmonis serta penguatan kapasitas kelembagaan lembaga filantropi Islam, termasuk penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Pengembangan fatwa-fatwa yang relevan juga harus terus dilakukan agar sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

Filantropi dalam Islam semestinya dijadikan sebagai kebutuhan dan gaya hidup bagi siapapun apalagi dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Filantropi Islam di tengah Pandemi dilakukan pengelolaan melalui proses yaitu (1) Proses sosialisasi dalam bentuk pembuatan video edukasi pencegahan Covid-19 di masyarakat. (2) Proses pengumpulan donasi dengan cara melibatkan relawan, lembaga masyarakat, perusahaan dan lembaga pemerintah. (3) Proses pendistribusian dan pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan konsumtif dan produktif kepada masyarakat terdampak Covid-19. (4) Proses pengawasan melalui pengawasan dari pusat dan evaluasi pada setiap kegiatannya. Langkah-langkah yang strategis dan kontinyu untuk menguatkan sikap ini, antara lain melalui upaya: (1) Terus menerus dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi sikap filantropi dalam meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat melalui sosialisasi lewat video edukasi tentang pencegahan Covid-19. (2) Menguatkan peran dan manfaat badan atau lembaga yang bergerak di bidang filantropi melalui penanaman kerja secara profesional dan proporsional dalam penanggulangan Covid-19. (3) Memperluas pemanfaatan dana filantropi di samping untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan sesaat, juga hal-hal yang bersifat jangka panjang melalui pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentang Covid-19. (4) Kerjasama dengan berbagai pihak agar gerakan filantropi ini menjadi gerakan bersama yang bersifat massif melalui sinergi dengan pihak terkait dalam penanggulangan Covid-19. Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan Filantropi ditengah pandemi adalah modal finansial terbatas, lemahnya pemahaman masyarakat tentang Covid-19, ketidakjelasan data pemudik dan zonasi wilayah pandemi Covid-19. Seharusnya perlu sebuah gerakan dalam rangka meningkatkan kegiatan filantropi, karena kemanfaatan filantropi sangat besar bagi perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, misalnya kegiatan filantropi Islam untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, mengingat filantropi tidak hanya sekedar karitas, melainkan pendampingan yang bersifat pemberdayaan sehingga berdampak jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh, A. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951–6973.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 20–28.

- Arifudin, O. (2024). Research Trends Education Management In Indonesia. *Journal of Education Global*, 1(2), 165–173.
- As-Shidqi, M. H. (2024). Integrasi Pendidikan Manajemen Dengan Prinsip-Prinsip Tasawuf. *Al-Mawardi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 83–95.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Perkembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: BPS.
- Baznas. (2021). *Laporan Pengelolaan Zakat Tahun 2020*. Jakarta: Baznas.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Delvina, A. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat dan Sedekah.
- Hartono et al. (2022). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. *Islamic Finance Review*, 5(1), 45-60.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Juhadi, J. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Kurniawan & Sari. (2023). Tantangan Pengelolaan Zakat dan Sedekah di Indonesia dalam Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 123-138.
- Maulana, A. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan Berbasis Filsafat Ekonomi untuk Sustainable Organizational Development. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1–7.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penguatan Pengelolaan Zakat.
- Rohimah, R. B. (2024). Madrasah's Contribution To The Empowerment Of The Village Community In Indonesia. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 1088–1101.
- Rosmayati, S. (2025). Integrasi Filsafat Manajemen dalam Peningkatan Efektivitas Ekonomi Pendidikan di Organisasi Modern. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 4(1), 1–6.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Penempatan Karyawan Terhadap Efektivitas Kerja Pada PT Agro Bumi. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 14–21.
- Rusmana, F. D. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *JURNAL MAKRO MANAJEMEN*, 5(2), 157–163.

- Sofyan, Y. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Suryanto. (2020). Pengembangan Ekonomi Sosial melalui Filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(3), 215-230.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.